

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Setelah membandingkan perlakuan PT X dan ketentuan perpajakan maka penulis melakukan koreksi fiskal untuk menyusun laporan keuangan fiskal.

%, Koreksi Fiskal

Dalam melakukan koreksi fiskal, terdapat beberapa komponen biaya dan pendapatan yang dikeluarkan dari laporan keuangan komersial karena Benda Tetap dan ada pula yang dikoreksi karena Benda Waktu.

#### a. Beban Sumbangan

Pengakuan beban sumbangan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, yaitu mengenai biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto sehingga beban sumbangan dikeluarkan dari komponen biaya.

#### b. Beban Penyusutan

##### • Penyusutan Aktiva Bangunan

PT X menggunakan metode saldo menurun berganda dalam menyusutkan bangunan pabrik, sedangkan ketentuan perpajakan hanya memperkenankan penggunaan metode penyusutan garis lurus untuk aktiva bangunan. Untuk itu beban penyusutan gedung pabrik dikoreksi menggunakan metode penyusutan garis lurus.

##### • Penyusutan Aktiva Non Bangunan

Metode penyusutan aktiva tetap non bangunan perusahaan menggunakan metode saldo menurun berganda, sedangkan perpajakan hanya memperkenankan dua metode penyusutan aktiva tetap non bangunan yaitu metode garis **lurus** dan metode **saldo** menurun. Karena itu penulis membuat dua macam koreksi beban

penyusutan yaitu masing-masing menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun berganda.

c. Beban Listrik dan Telepon / Fax Kantor.

Jumlah beban listrik dan telepon / fax kantor pada Laporan Laba / Rugi dalam kasus PT X harus dikoreksi, karena dalam jumlah tersebut meliputi beban listrik dan telepon dari rumah pribadi pemilik perusahaan. Koreksi tersebut dibuat sesuai dengan Pasal 9 ayat 1, yaitu biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

d. Pendapatan Jasa Giro

Pengakuan penghasilan jasa giro tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000, karena jasa giro merupakan penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final sehingga dalam laporan keuangan fiskal tidak dimasukkan sebagai penghasilan.

e. Beban Pendapatan Jasa Giro

Pengakuan biaya lain-lain yaitu biaya jasa giro tidak sesuai dengan Ketentuan Perpajakan, karena biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final.

## 2. Penyusunan Laporan Keuangan Fiskal

Setelah melakukan koreksi terhadap laporan keuangan komersial maka disusunlah laporan keuangan fiskal. Penulis membuat dua laporan keuangan fiskal, masing-masing menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun berganda untuk penyusutan aktiva tetapnya.

Laba komersial ialah sebesar Rp 639.794.093,00 sedangkan Laba Fiskal yang metode penyusutan aktiva tetapnya menggunakan metode garis lurus ialah sebesar Rp 176.696.175,00 di mana PPh Terutangnya sebesar Rp 35.508.852,00. Sedangkan Laba Fiskal yang metode penyusutannya menggunakan metode saldo menurun ialah sebesar Rp 687.463.385,00 dan PPh Terutangnya sebesar Rp 187.882.623,00.

## 5.2. Saran

Untuk membantu mempermudah perusahaan dalam melakukan koreksi fiskal secara tepat tanpa menyalahi ketentuan perpajakan yang berlaku, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin berguna bagi perusahaan:

1. Perusahaan hendaknya lebih memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku terutama mengenai penghasilan yang boleh / tidak boleh diakui dan biaya yang boleh / tidak dikurangkan dari penghasilan bruto.
2. Penyusunan laporan keuangan selain didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK), hendaknya perusahaan juga sebisa mungkin menyesuaikannya dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.